

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik yang terjadi sampai saat ini di Niger merupakan akibat dari disfungsi demokrasi dan penolakan sipil atas intervensi pasukan Prancis. Sejak 2021, banyak upaya kudeta yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan Bazoum karena krisis legitimasi. Rezim Bazoum juga menerima banyak bantuan luar negeri yang mengakibatkan intervensi berlebihan terhadap politik di negara tersebut. Perlu diketahui bahwa Niger rentan menghadapi ancaman Jihad dari kelompok Islamis di Mali dan Nigeria, dengan lebih dari 300 korban tewas sejak awal 2021. Operasi anti jihadis Prancis melalui Operasi Barkhane, yang berlangsung sejak 2013 dianggap kurang efektif. Di tahun sebelumnya, Niger dilanda protes kekerasan terkait skandal pengadaan militer yang menyebabkan kerugian sebesar 32,6 miliar CFA franc (€49,7 juta), memperburuk ketidakpuasan terhadap pemerintah (France 24, 2021).

Melalui Survei Afrobarometer pada Juni 2022, didapati bahwa 64% penduduk Niger menentang intervensi militer eksternal, sementara hanya 6% yang mendukung bantuan militer dari Prancis dan Uni Eropa. Ini menggambarkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan yang signifikan terhadap keterlibatan militer asing (Ali Bako, 2023). Melalui survei ini pula, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan junta militer di Niger diakibatkan oleh krisis legitimasi terhadap

pemerintah dan perolehan dukungan masyarakat sipil untuk menggulingkan pemerintahan yang ada.

Kudeta yang terjadi di Niger sejak tahun 2021 yang berhasil digagalkan oleh pemerintah sampai ketika junta militer berhasil merubah Niger menjadi rezim militer utamanya disebabkan oleh ketidakpuasan kinerja kelompok tertentu terhadap pemerintah, entah karena permasalahan domestik seperti peningkatan biaya hidup dan korupsi, serta keputusan pemerintah menerima intervensi Prancis. Pada tahun tersebut, Niger berhasil menggagalkan upaya kudeta militer dalam dua hari sebelum Mohamed Bazoum dilantik sebagai presiden. Kudeta tersebut direncanakan oleh sejumlah anggota militer yang tidak puas dengan pemerintahan yang akan datang. Meskipun upaya kudeta itu gagal, insiden ini menunjukkan ketegangan dan potensi instabilitas politik yang ada di Niger menjelang pelantikan presiden baru (Taylor, 2023).

Berbicara terkait konteks aktor-aktor regional, ECOWAS muncul sebagai organisasi regional yang paling menonjol dalam merespon kudeta militer di Niger. Melalui *Treaty of Lagos* tahun 1975, negara-negara Afrika Barat sepakat membentuk sebuah organisasi yang disebut *Economic Community of West African States/Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest* atau ECOWAS sebagai komunitas regional yang berfokus pada kerja sama dan pembangunan ekonomi mulai dari industri, transportasi, energi, pertanian, hingga keuangan serta bidang sosial dan budaya, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan stabilitas kawasan. Upaya ini difokuskan untuk memajukan secara keseluruhan Afrika Barat (ECOWAS Commission, 1975).

Pada tahun 1993, ECOWAS melakukan pembaharuan struktur, tujuan, dan mekanisme kerja ECOWAS yang sebelumnya tersusun dalam *Treaty of Lagos* 1975. Perjanjian itu dinamai "*Revised Treaty of the Economic Community of West African States*". Dokumen ini menghubungkan komitmen ekonomi dengan komitmen politik termasuk demokrasi, hak asasi manusia, serta pemerintahan yang absah. Dalam Artikel 58 Bab X terkait keamanan regional, ECOWAS yang merupakan organisasi regional ekonomi di Afrika Barat juga merupakan aktor keamanan yang berperan dalam pencegahan konflik, penyelesaian sengketa secara damai, penyediaan pengawasan pemilu, pembentukan pasukan penjaga perdamaian, dan menjaga stabilitas kawasan regional (ECOWAS Commission, 1993).

ECOWAS, sebagai organisasi sub regional di Afrika Barat menetapkan upaya tersebut sebagai "kudeta yang gagal" atau "*attempted coup d'etat*". ECOWAS menyerukan agar para pelaku kudeta melepaskan Presiden Mohamed Bazoum untuk menekan pelaku kudeta agar mengakhiri tindakan mereka dan mengembalikan Bazoum ke jabatannya sebagai presiden yang sah (Al Jaazera, 2023). Dasar penetapan ini tercantum dalam *Constitutional Convergence Principles* pada "*Protocol A/SP1/12/01 on Democracy and Good Governance Supplementary to the Protocol relating to the Mechanism For Conflict Prevention, Management, Resolution, Peacekeeping and Security*". Artikel 1 (c) : "*Zero tolerance for power obtained or maintained by unconstitutional means*" ECOWAS menolak dan tidak akan mengakui pemerintahan yang naik atau bertahan tanpa melalui mekanisme yang sah. Protokol ini juga menegaskan bahwa militer wajib bersifat netral secara politik dan setia pada negara serta lembaga-lembaga demokratis yang sah dalam

Artikel 19 (1) yang berbunyi : “*The armed forces and police shall be non-partisan and shall remain loyal to the nation. The role of the armed forces shall be to defend the independence and the territorial integrity of the State and its democratic institutions.*” (Executive Secretariat Dakar, 2001). Prinsip dalam protokol ini merupakan hasil dari penerapan standar yang tercantum dalam *Decision AHG/DEC.142 (XXXV)* pada poin 4 yang diadopsi pada KTT Algiers tahun 1999. Keputusan ini menetapkan kerangka tindakan OAU terhadap perubahan yang tidak konstitusional, termasuk tidak mengakui pemerintahan hasil penggulingan, mendorong pemulihan tatanan konstitusional, serta membangun komitmen kolektif kawasan terhadap demokrasi, supremasi hukum, *good governance*, dan stabilitas (African Union, 2000).

ECOWAS yang didirikan melalui *Treaty of Lagos* tahun 1975 memiliki tujuan utama untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan integrasi kawasan. Namun, kebutuhan menjaga stabilitas membuat organisasi ini berkembang menjadi aktor politik dan keamanan. Pada 1990, ECOWAS membentuk *ECOMOG (Economic Community of West African States Monitoring Group)* sebagai pasukan penjaga perdamaian pertama yang dikerahkan di Liberia. Pengalaman tersebut mendorong lahirnya *Revised Treaty* 1993, yang secara eksplisit menetapkan perdamaian dan keamanan regional sebagai prinsip utama, terutama melalui Pasal 4 dan 58 yang menekankan mekanisme pencegahan serta penyelesaian konflik, termasuk diplomasi, pemantauan pemilu, hingga pengerahan pasukan (ECOWAS Commission, 1993).

Sebagai kelanjutan dari peran ini, ECOWAS membentuk *ECOWAS Standby Force (ESF)* pada 2004 untuk menggantikan ECOMOG, berdasarkan Protokol Abuja 1999 tentang keamanan kolektif. Meski sempat menghadapi kelemahan operasional dalam intervensinya di Mali, ESF tetap menjadi instrumen penting bagi pencegahan konflik di kawasan. Kini, ECOWAS dengan 15 negara anggota Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo memiliki mandat ganda sebagai organisasi ekonomi sekaligus aktor regional yang berperan menjaga perdamaian dan keamanan (Walvaren, 1999).

Kondisi yang terus menerus terjadi ini dimanfaatkan oleh junta militer untuk mendapatkan dukungan dan suara serta legitimasi dari masyarakat Niger melakukan upaya kudeta yang kedua kalinya. Ketidakpuasan terhadap pemerintah dan penolakan pasukan asing dijadikan pembenaran untuk mengudeta pemerintahan presiden Mohamed Bazoum pada 26 Juli 2023. Junta militer mengklaim kudeta diperlukan karena pemerintahan Bazoum dinilai tidak efektif menangani situasi keamanan, yang menyebabkan ketidakstabilan dan kekerasan semakin meningkat (Nsaibia, 2023). Kudeta militer yang terjadi di Niger menimbulkan dilema keamanan bagi negara-negara sekitarnya dan berdampak pada keikutsertaan Niger dalam organisasi di Afrika Barat. Kerja sama Niger dengan ECOWAS dihentikan oleh junta militer, yang bersama Mali dan Burkina Faso, menuduh ECOWAS berpihak pada kekuatan asing dan melanggar prinsip pendiriannya. Mereka juga mengecam sanksi ECOWAS sebagai tidak manusiawi. Pengunduran diri ketiga negara ini diperkirakan berdampak signifikan terhadap

stabilitas dan kerja sama regional, terutama di wilayah Sahara dan Sahel, memperumit upaya ECOWAS menjaga stabilitas dan keamanan (Obiezu, 2024).

Penolakan ECOWAS terhadap kudeta militer di Niger secara resmi ditegaskan melalui *Extraordinary Summit* para Kepala Negara dan Pemerintahan yang diselenggarakan pada 30 Juli 2023 di Abuja. Dalam pertemuan tersebut, ECOWAS mengeluarkan ultimatum kepada pihak militer serta menetapkan serangkaian sanksi serta penghentian transaksi energi sebagai upaya menekan pemulihan tatanan konstitusional di Niger. Blok tersebut menyatakan akan membekukan aset Niger di bank sentral dan komersial ECOWAS serta memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap pejabat militer yang terlibat dalam upaya kudeta. (FRANCE 24, 2023). Sanksi ini merupakan langkah non-militer yang dirancang untuk memaksa pemimpin militer di Niger menyerahkan kekuasaan tanpa perlu eskalasi konflik bersenjata.

Dengan memutuskan hubungan keuangan dan komersial, ECOWAS menegaskan bahwa kudeta tidak akan mendapat dukungan atau legitimasi internasional. ECOWAS berusaha untuk menangani kudeta di Niger dengan beberapa langkah utama meskipun kondisi politik Niger belum kondusif. Mereka memulai dengan negosiasi dan mediasi, termasuk upaya oleh penguasa Chad, Amerika Serikat, dan pemimpin agama dari Nigeria utara. ECOWAS juga mengeluarkan ultimatum yang mengancam tindakan tegas jika Presiden Bazoum tidak dikembalikan ke jabatannya (Guichaoua & Wilen, 2023). Serangkaian upaya yang dilakukan Niger untuk melemahkan kekuatan junta militer di Niger terus berlanjut sampai permintaan pembebasan presiden Bazoum dilaksanakan. Upaya

mencabut legitimasi junta militer terus diperjuangkan agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlanjut.

Dalam *Beyond Sanctions: ECOWAS and the Resurgence of Military Coups in West Africa*, (Olubiyo & Ayodele, 2024) dipaparkan bahwa kudeta militer di Afrika Barat kembali marak, terutama karena disfungsi demokrasi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan demokratis yang tidak memberikan manfaat nyata. ECOWAS, organisasi sub-regional yang bertanggung jawab atas menjaga demokrasi di kawasan, merespon dengan sanksi dan ancaman intervensi militer, namun pendekatan ini sering kali tidak efektif. Meskipun ECOWAS berusaha memulihkan tatanan konstitusional, junta militer tetap teguh pada pendirian mereka dan bahkan mengabaikan ultimatum ECOWAS, menunjukkan bahwa sanksi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini.

Dalam penelitian “*Regional Organizations and Conflict Management: A critical discourse analysis of the Economic Community of West African States (ECOWAS). Why did ECOWAS’s AFISMA fail to resolve the Malian conflict between 2012 and 2013?*” oleh Gentil Niwe (Niwe, 2023) menjelaskan kegagalan AFISMA yang merupakan bentuk intervensi militer ECOWAS dalam misi penyelesaian konflik di Mali pada tahun 2012 hingga 2013. ECOWAS sebagai aktor utama dalam manajemen konflik regional kehilangan kepemilikan atas prakarsa militernya. Hal ini juga dipengaruhi oleh struktural, logistik, dan finansial karena sumber daya bukanlah masalah utama pergeseran kepemilikan ini. Masalah tersebut mempengaruhi otonomi ECOWAS dalam manajemen konflik di Mali. Penggunaan teori neoliberalisme institusional menjelaskan bahwa pergeseran

kendali ini dapat terjadi karena struktur hierarkis. Meskipun ECOWAS telah mengupayakan manajemen konflik seperti mediasi, sanksi, mobilisasi dukungan internasional hingga inisiatif intervensi militer, kepemilikan dapat bergeser karena ketergantungan ECOWAS terhadap Uni Afrika dan PBB. Bentuk dari ketergantungan ini muncul melalui penunjukan pimpinan AFISMA oleh AU, serta transformasi AFISMA menjadi MINUSMA di bawah PBB.

Selanjutnya, penelitian berjudul "*ECOWAS Intervention in the 2020 Mali Political Crises and Political Stability in West Africa*" menganalisis kegagalan intervensi ECOWAS dalam krisis politik Mali 2020 dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Ditemukan bahwa intervensi tidak berhasil akibat kelemahan institusional di Mali, pelanggaran protokol ECOWAS, serta adanya bias di antara anggota. Dengan teori institusionalisme neoliberal, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi, ketidakamanan, dan ketidakmampuan pemerintah menyebabkan dukungan masyarakat Mali terhadap junta militer (Chidume et al., 2021).

Berdasarkan literatur sebelumnya, penulis menemukan kesenjangan penelitian bahwa bagaimana upaya *Regional Management Conflict* oleh ECOWAS dalam menangani kudeta militer di Niger periode 2021-2024 belum pernah diteliti secara mendalam. Kesenjangan penelitian ini dengan literatur pertama adalah kurangnya penjelasan terkait strategi alternatif ECOWAS selain sanksi dapat diimplementasikan untuk mengatasi krisis demokrasi di Niger dan negara-negara Afrika Barat lainnya. Selain itu, penelitian ini tidak menjelaskan faktor internal negara seperti pandangan masyarakat atau peran kelompok-kelompok non-negara dalam mendukung atau menentang kudeta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana upaya *Regional Conflict Management* yang dilakukan ECOWAS dalam menangani kudeta militer Niger periode 2021-2024”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana?” terkait upaya-upaya yang dilakukan ECOWAS yang dijelaskan melalui *Regional Conflict Management* terhadap situasi politik domestik Niger yang kini dikendalikan junta militer. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memberikan pemahaman mendalam terkait alur manajemen konflik oleh ECOWAS.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Regional Conflict Management*

Paul F. Diehl memperkenalkan *enforcement*, *peacekeeping*, dan *peacemaking* sebagai strategi utama dalam manajemen konflik regional karena ketiganya merupakan bentuk respon multilateral yang paling sering dipakai organisasi regional dalam menangani konflik, dan bersama-sama membentuk spektrum dari tindakan paling koersif hingga paling damai. Fokus analisis dengan ketiga strategi ini adalah untuk menjawab pertanyaan : apakah strategi-strategi ini mampu mengelola konflik, yaitu menurunkan tingkat kekerasan dan mencegah eskalasi. Diehl juga menegaskan perbedaan penting antara *conflict management* dan *conflict resolution* yaitu manajemen konflik hanya mengendalikan kekerasan, sedangkan resolusi menyelesaikan akar masalah dan kebanyakan operasi multilateral, terutama *peacekeeping* tradisional, lebih berhasil pada yang pertama daripada yang kedua (Diehl & Lepgold, 2003).

1.4.1.1 Enforcement

Enforcement merupakan respon terhadap pelanggaran norma internasional maupun regional melalui tindakan militer koersif yang bertujuan untuk melindungi korban agresi, memulihkan perdamaian serta keamanan, menggulingkan kekuatan agresor atau menghentikan agresi, dan memaksakan penyelesaian suatu konflik. Dalam *enforcement*, ancaman kolektif terhadap agresor awalnya berfungsi sebagai pencegah (*deterrence*). Apabila upaya ini gagal maka negara-negara perlu merealisasikan ancaman tersebut dengan menempuh penggunaan kekuatan militer kolektif dengan

tujuan mengakhiri agresi dan mengembalikan perdamaian (Diehl & Lepgold, 2003).

Tindakan *enforcement* dibagi ke dalam dua bentuk. Pertama, *Collective Security*, merupakan kondisi ketika suatu koalisi negara yang biasanya dilakukan oleh organisasi internasional berupaya mencegah atau mengalahkan (jika diperlukan) setiap anggota koalisi yang menggunakan kekuatan militer untuk mengubah status quo. Kedua, *Collective Defense* yang melibatkan penggunaan aliansi militer untuk melindungi anggotanya dari ancaman eksternal. Contoh klasik penerapan *collective defense* adalah tindakan NATO terhadap Yugoslavia (Diehl & Lepgold, 2003).

Perbedaan utama dari kedua bentuk *enforcement* ini adalah identifikasi posisi agresor dan arah ancamannya. *Collective Security* biasanya diarahkan terhadap semua anggota berpotensi menjadi agresor, korban agresi, atau mitra koalisi, sedangkan dalam pengaturan *Collective Defense* arah ancaman diarahkan terhadap musuh tertentu di luar kelompok tersebut (Diehl & Lepgold, 2003).

1.4.1.2 Peacekeeping

Peacekeeping adalah bentuk strategi yang terstruktur dari manajemen konflik yang dinilai lebih tidak koersif. Hal ini dikarenakan penggunaan atau pengerahan pasukan bersenjata ringan dan diawasi oleh organisasi internasional atau regional dan bertujuan untuk menangani segala bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan. *Peacekeeping* mencakup berbagai fungsi seperti pemantauan gencatan senjata, supervisi

pemilu, bantuan kemanusiaan, pembangunan negara, verifikasi pengendalian senjata, dan lainnya. Keberhasilan misi *peacekeeping* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, terutama soal dukungan atau consensus dan ketersediaan sumber daya (Diehl & Lepgold, 2003). Dalam konteks operasi regional, kedua aspek ini sering dibandingkan dengan praktik *peacekeeping* di bawah PBB.

Terdapat dua unsur penting yang dapat menunjang keberhasilan *peacekeeping*, antara lain : Pertama, konsensus dan dukungan, sebuah misi hanya bisa dijalankan apabila negara-negara di kawasan sepakat dan pihak luar kawasan juga menerima pendekatan regional tersebut. Kendatipun organisasi regional sering dianggap lebih mudah mencapai kesepakatan karena memiliki latar belakang dan kepentingan yang mirip, implementasinya justru menunjukkan sebaliknya. Banyak organisasi regional jarang mengeluarkan otorisasi untuk misi *peacekeeping* karena perbedaan kepentingan dan rivalitas internal yang membuat tindakan kolektif sulit dicapai (Diehl & Lepgold, 2003). Kedua, sumber daya, keberhasilan operasi *peacekeeping* sangat bergantung pada pendanaan, perlengkapan, dan personel. Tantangan pendanaan biasanya lebih berat bagi organisasi regional yang memiliki anggota lebih sedikit. Beban biaya otomatis lebih besar per negara, sehingga tidak semua anggota mampu atau bersedia berkontribusi. Di sisi lain, struktur kelembagaan yang lemah dan pengalaman yang minim membuat organisasi regional kesulitan merancang mandat yang jelas, menjaga netralitas pasukan, serta menyesuaikan diri

dengan kondisi geografis dan situasi keamanan di lapangan. Dibandingkan PBB yang sudah punya pengalaman panjang, organisasi regional sering berada pada posisi yang kurang siap dan harus mengatasi banyak hambatan sebelum bisa menjalankan operasi secara efektif (Diehl & Lepgold, 2003).

1.4.1.3 Peacemaking

Terdapat serangkaian opsi yang kurang koersif atau bahkan non-koersif yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun bersamaan dengan strategi penegakan dan penjaga perdamaian. Secara umum, opsi tersebut dikelompokkan dalam kategori *peacemaking*. *Peacemaking* adalah upaya menciptakan perdamaian melalui strategi non-militer untuk mengelola atau mengakhiri konflik tanpa penggunaan kekuatan bersenjata. Instrumen utamanya meliputi diplomasi (mediasi, negosiasi, *good offices*), mediasi, arbitrase, ajudikasi internasional, dan sanksi ekonomi. Tujuannya adalah membawa para pihak menuju kompromi atau penyelesaian damai melalui tekanan politik, insentif, atau fasilitasi pihak ketiga. Misi Mitchell di Irlandia Utara dan penugasan mediator untuk konflik di Kepulauan Solomon serta Sierra Leone merupakan contoh upaya tersebut (Diehl & Lepgold, 2003). Kerangka *Peacemaking* sebagai strategi non-militer dalam manajemen konflik regional dijalankan melalui tiga instrumen utama, yaitu alternatif diplomatik, arbitrase dan ajudikasi, serta sanksi ekonomi.

1.4.1.3.1 Alternatif Diplomatik

Pertama, diplomasi melalui mediasi dan negosiasi. Dalam alternatif diplomatik, upaya-upaya seperti mediasi, negosiasi, *good offices*, dan

bentuk fasilitasi lain membutuhkan pihak ketiga untuk membantu pihak yang berkonflik melakukan komunikasi, merumuskan kompromi, dan menyelesaikan konflik secara damai membutuhkan kapasitas mediator yang dipercaya dapat menawarkan insentif, memberi tekanan politik, serta menjaga legitimasi di mata kedua pihak. Dalam bukunya, Diehl menegaskan bahwa meskipun mediasi tidak menjamin isu atau konflik yang disengketakan dapat diselesaikan, proses mediasi biasanya menghasilkan pemulihan hubungan sehingga upaya ini dapat dikatakan sebagai bentuk keberhasilan dalam manajemen konflik (Diehl & Lepgold, 2003).

1.4.1.3.1.1 Peran Mediator

Dalam mediasi, peran mediator menjadi faktor penting karena memfasilitasi kesepakatan. Apabila pihak yang berkonflik tidak menaruh kepercayaan kepada mediator, hasil yang diinisiasi oleh pihak tersebut kemungkinan tidak mereka diterima atau dihormati. Pada konflik regional, aktor yang menjalankan peran mediator memegang kemungkinan keberhasilan manajemen konflik. Contohnya seperti organisasi regional, namun keberhasilan ini dilihat dari tanggapan baik atau buruk dari kelompok atau pihak yang berkonflik. Untuk kasus tertentu, mediator bisa dilakukan oleh negara tertentu baik dari luar maupun dalam kawasan. Meski tidak selalu membutuhkan imparsialitas, mediator dianggap “sah” apabila mampu mengatur kesepakatan dan pihak yang didukungnya (Diehl & Lepgold, 2003).

1.4.1.3.1.2 Pemilihan Waktu yang Tepat dalam Manajemen Konflik

Pemilihan waktu yang tepat dan sesuai sangat mempengaruhi keberhasilan dari intervensi diplomatik karena setiap konflik bergerak melalui fase-fasenya sendiri. Diehl mengadopsi konsep yang dikemukakan oleh Zartman mengenai momen *ripeness*, yaitu kondisi atau momentum dalam intervensi diplomatik ketika konflik mencapai tahap *hurting stalemate*, yakni situasi kebuntuan yang merugikan kedua pihak sehingga mendorong mereka untuk lebih terbuka terhadap mediasi. Meski begitu, tidak semua konflik bisa diselesaikan melalui mediasi. Beberapa sengketa tidak menemukan titik temu karena posisi para pihak terlalu jauh. Dalam situasi ini, peran mediator biasanya terbatas pada mengelola konflik dalam jangka pendek, misalnya dengan mengurangi ketegangan atau mencegah kekerasan, dari pada mencari solusi akhir (Diehl & Lepgold, 2003).

1.4.1.3.2 Arbitrase dan Ajudikasi

Tahap kedua dalam *peacemaking* adalah arbitrase dan ajudikasi. *Arbitration* adalah proses penyelesaian sengketa di mana perselisihan diserahkan kepada satu atau beberapa orang yang imparsial untuk diberikan keputusan akhir dan mengikat. *Adjudication* adalah suatu sistem penyelesaian sengketa di mana perselisihan diserahkan kepada pihak ketiga yang netral untuk diberikan keputusan. Keputusan tersebut bersifat mengikat hanya sementara, yaitu berlaku sampai sengketa tersebut

diselesaikan secara final melalui kesepakatan para pihak, arbitrase, atau litigasi. Di Inggris, *adjudication* bersifat *statutory* atau diatur undang-undang melalui “*Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996*”, yang berlaku sejak 1 Mei 1998 (Diehl & Lepgold, 2003)..

Hasil arbitrase langsung bersifat final dan tidak sementara seperti adjudikasi (Abeynayake & Wedikkara, 2012). Arbitrase dan adjudikasi menggunakan forum hukum seperti ICJ untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan putusan pihak ketiga yang netral. Mekanisme lebih cocok untuk konflik legal seperti batas wilayah atau sumber daya namun membutuhkan persetujuan kedua pihak serta komitmen untuk mematuhi keputusan. Biasanya metode ini sulit diterapkan pada konflik yang sangat politis atau ideologis (Diehl & Lepgold, 2003).

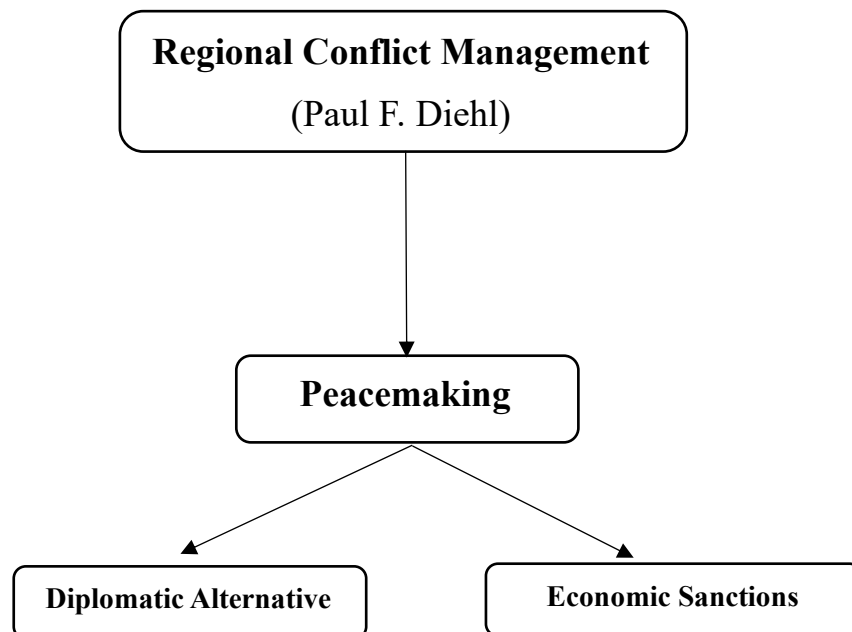
1.4.1.3.3 Sanksi Ekonomi

Tahapan terakhir dalam upaya *peacemaking* adalah penerapan sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi adalah instrumen non-militer yang menekan negara atau aktor tertentu melalui embargo, larangan perdagangan atau pembatasan finansial. Upaya ini disebut sebagai diplomasi koersif tujuannya adalah memaksa perubahan perilaku atau mengirim sinyal normatif sedangkan inisiatif diplomatik menawarkan keuntungan seperti bantuan ekonomi, kerja sama, dan jaminan politik. Biasanya diberlakukan ketika konflik muncul. Namun tingkat keberhasilannya bergantung pada kerentanan ekonomi target dan kekompakan koalisi internasional; jika

banyak negara tidak ikut, dampaknya sering melemah (Diehl & Lepgold, 2003).

Sanksi tidak hanya menimbulkan beban ekonomi, tetapi juga menjadi sinyal bahwa masyarakat regional atau internasional tidak setuju dengan tindakan suatu negara. Tekanan semacam ini bisa memengaruhi perhitungan negara tersebut karena berpotensi berdampak pada hubungan mereka di bidang lain. Terdapat situasi di mana sanksi yang diterapkan tidak murni untuk mendorong perubahan perilaku, melainkan sebagai sikap moral atau cara komunitas internasional menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal diam terhadap situasi yang dinilai bermasalah (Diehl & Lepgold, 2003).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran
Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026

Bagan sintesa pemikiran di atas menunjukkan bahwa penulis menyusun sintesa pemikiran berdasarkan studi kasus yang diangkat dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran, penulis menggunakan elemen turunan *Peacemaking* karena konsep ini paling relevan untuk melihat bagaimana upaya manajemen konflik dilakukan pada level regional. *Peacemaking* berfokus pada langkah-langkah non-militer seperti diplomasi dengan instrumennya yaitu mediasi, negosiasi, *good offices* dan sanksi ekonomi untuk mengelola dan memanajemen konflik tanpa menggunakan kekuatan bersenjata. Dalam lingkup kawasan regional, aktor-aktor terkait biasanya mengupayakan pendekatan non-militer untuk menekan kelompok pemberontak seperti memobilisasi upaya diplomasi dalam bentuk negosiasi dan mediasi serta menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai bentuk langkah tegas terhadap ketidakpatuhan kelompok tersebut. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *peacemaking* yang menekankan penyelesaian damai melalui instrumen politik daripada penggunaan kekuatan. *Peacemaking* merupakan pendekatan yang relevan apabila aktor regional ini mengupayakan manajemen konflik. Pada kasus tertentu, khususnya dalam konteks krisis politik, *peacemaking* tidak hanya untuk mencegah eskalasi konflik lanjutan, tetapi juga untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kondisi kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang menyertainya.

1.6 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa upaya *Regional Conflict Management* yang dilakukan oleh ECOWAS dalam menangani kudeta militer di Niger selama periode 2021-2024 sejalan dengan prinsip *Peacemaking* dalam menilai manajemen eskalasi konflik oleh aktor regional. ECOWAS telah menerapkan langkah-langkah yang linear dalam peacemaking seperti diplomasi dan negosiasi dan sanksi ekonomi untuk memulihkan tatanan konstitusional di Niger. Pertama, *diplomatic alternatives* dilakukan oleh ECOWAS melalui penyelenggaraan *extraordinary summit* serta pembentukan komite khusus yang ditugaskan untuk membuka jalur komunikasi dan melakukan negosiasi langsung dengan junta militer. Pada tahap ini, ECOWAS secara resmi menyatakan bahwa jalur diplomasi merupakan pendekatan utama dalam upaya pemulihan tatanan konstitusional di Niger. Kedua, sanksi ekonomi yang diberikan ECOWAS seperti penutupan perbatasan, pembekuan aset, suspensi transaksi finansial, dan blokade perdagangan. Sanksi ekonomi memicu kelangkaan bahan pokok, kenaikan harga pangan dan pemadaman listrik berkepanjangan. Resistensi dan ketidakpekaan junta militer terhadap dampak sanksi ekonomi menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan belum cukup untuk memaksa perubahan kebijakan. Meskipun sanksi memperburuk kondisi ekonomi domestik, dukungan politik dan rekognisi *de facto* dari negara-negara seperti Mali dan Burkina Faso melemahkan kohesi regional, sehingga membatasi efektivitas ECOWAS dalam manajemen eskalasi konflik di Niger.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan definisi Sukardi (Sukardi, 2003), penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik objek yang akan diteliti dengan cara yang benar dan teratur. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis upaya *Economic Community of West African States* (ECOWAS) dalam menangani kudeta militer di Niger sejak 2021 sampai dengan 2024.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis *Regional Conflict Management* ECOWAS dalam Menangani Kudeta Militer di Niger Periode 2021–2024” berfokus pada pemahaman dan analisis terhadap intervensi ECOWAS dalam menangani konflik internal yang terjadi di Niger selama periode tersebut. Jangkauan penelitian dipilih pada tahun 2021–2024 karena penerapan strategi *Peacemaking* oleh ECOWAS terhadap dinamika kudeta militer berlangsung dalam rentang waktu tersebut. Tahun 2023 secara khusus menjadi titik eskalasi tertinggi dalam konflik pasca kudeta, ditandai dengan peningkatan ketegangan politik, penerapan sanksi ekonomi, serta ancaman intervensi militer oleh ECOWAS, sehingga periode ini menjadi krusial dalam menilai efektivitas manajemen konflik yang dilakukan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penggunaan data sekunder sebagai sumber informasi yang digunakan. Boslaugh (2007) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan oleh penulis, yaitu analisis dari data yang diperoleh oleh orang lain dan dapat digunakan kembali untuk penelitian baru. (Boslaugh, 2007). Dalam penelitian ini, sumber utama berasal dari dokumen resmi dan rilis kebijakan ECOWAS Commission, termasuk *communiqué Extraordinary Summit* dan pernyataan institusional terkait krisis Niger. Selain itu, data juga diperoleh dari laporan organisasi internasional serta media internasional seperti AP News, VOA News, DW News, Al Jazeera, France 24, dan Afrobarometer untuk melengkapi kronologi peristiwa dan respons politik. Penggunaan media internasional difokuskan pada informasi faktual dan pernyataan resmi, serta dikonfirmasi dengan dokumen institusional guna menjaga konsistensi dan objektivitas analisis.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Regional Conflict Management ECOWAS Dalam Menangani Kudeta Militer Niger Periode 2021-2024*”, akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2013), penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada asumsi-asumsi filosofis dan interpretatif, yang bertujuan untuk memahami makna yang dihubungkan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan.

1.7.5 Sistematika Pembahasan

Bab I, berisikan uraian penjelasan latar belakang masalah serta alasan di balik pemilihan studi kasus yang dibahas, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan bagan sintesa pemikiran, serta metodologi penelitian.

Bab II, berisikan pembahasan terkait upaya *Peacemaking* ECOWAS dengan menerapkan alternatif diplomatik pada kudeta militer di Niger yang dimulai sejak 2021 sampai 2024.

Bab III, berisikan pembahasan upaya *Peacemaking* ECOWAS dengan menerapkan sanksi ekonomi dalam menangani kudeta di Niger sejak tahun 2021 hingga 2024.

Bab IV, merupakan bab yang menyajikan ringkasan yang singkat mengenai pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana upaya *Regional Conflict Management* yang dilakukan ECOWAS dalam menangani kudeta militer Niger periode 2021-2024” yang dibuktikan melalui penerapan *Regional Conflict Management* oleh ECOWAS, serta memberikan saran untuk penelitian di masa mendatang.